



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 121/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Arman Maulana, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Satengnga, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 November 2022 dalam register nomor: 121/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama ARMAN MAULANA lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak dari Bapak UNDIN dan Ibu MARIAN;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama ARMAN MAULANA lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak dari Bapak AMBO TANG dan Ibu HARMINA yang merupakan orang tua kandung dari pemohon;
3. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama ARMAN MAULANA lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak dari Bapak AMBO TANG;
4. Bahwa terlampir Kutipan Akta Nikah orang tua kandung pemohon atas nama AMBO TANG dan HARMINA;
5. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah ARMAN MAULANA lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak kandung dari Bapak AMBO TANG dan Ibu HARMINA;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Bapak dan nama Ibu pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi ARMAN MAULANA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak kandung dari Bapak AMBO TANG dan Ibu HARMINA;

7. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan dengan alasan terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada dokumen Kartu Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama Bapak dan nama Ibu pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi ARMAN MAULANA lahir di Cammilo pada tanggal 05-10-2003 anak kandung dari Bapak AMBO TANG dan Ibu HARMINA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan, setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308020510030001, atas nama Arman Maulana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7307063112770056, atas nama Ambo Tang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/10/X/02 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kahu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307060310190001 atas nama Kepala Keluarga Harminah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1552/IST/IV/2008 atas nama Arman Maulana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: LN/D-SMP/13/2838622 atas nama Arman Maulana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Madrasah Aliyah (MA) Darul Istiqomah Bongki Bulu Lohe, atas nama Arman Maulana, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Ambo Tang

- Bahwa, saksi merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi anak dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Harmina;
- Bahwa, pemohon bernama Arman Maulana, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 dan merupakan anak kandung dari saksi dan Harmina;
- Bahwa, saksi dan Pemohon telah pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catat Sipil menyuruh Pemohon untuk bermohon ke Pengadilan;
- Bahwa, Undin dan Marian adalah Paman dan Tante Pemohon, dimana Pemohon dahulu pernah tinggal bersama Paman dan Tantenya tersebut dan pada saat itu saksi dan Harminah berkerja di Malaysia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa nama orang tua Pemohon berbeda dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon dahulu tinggal di Malaysia;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk memalsukan identitas Pemohon melainkan untuk menyamakan dengan dokumen kependudukan Pemohon;

2. Harminah

- Bahwa, saksi merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi anak dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Harmina;
- Bahwa, pemohon bernama Arman Maulana, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 dan merupakan anak kandung dari saksi dan Bapak Ambo Tang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon untuk bermohon ke Pengadilan;
- Bahwa, Undin dan Marian adalah Paman dan Tante Pemohon, dimana Pemohon dahulu pernah tinggal bersama Paman dan Tantenya tersebut dan pada saat itu saksi dan Ambo Tang berkerja di Malaysia;
- Bahwa, perbedaan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga karena adanya kesalahan data pada saat pengurusan pindah Kartu Keluarga dan Kabupaten Bone ke Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk memalsukan identitas Pemohon melainkan untuk menyamakan dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi anak dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Harmina;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Ambo Tang dan Harminah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di tempat tinggal Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Satengnga, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan “Dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: “Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”, kemudian berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan: “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan dokumen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan melampirkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan terhadap hal tersebut maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon guna persyaratan pengurusan dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon bernama Arman Maulana, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 dan bukti P-2 menerangkan bahwa Ambo Tang, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1977;

Meimbang, bahwa bukti P-3 menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Ambo Tang dan Harmina pada tanggal 11 September 2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kahu;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 memiliki ayah yang bernama Undin dan Ibu yang bernama Marian sedangkan bukti P-5 menerangkan bahwa Pemohon, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 adalah anak laki-laki dari suami isteri Ambo Tang dan Harmina;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan bukti P-7 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 yang merupakan anak dari Bapak : Ambo Tang dan Ibu: Harmina;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Arman Maulana, lahir di Cammilo, tanggal 5 Oktober 2003 merupakan anak kandung dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Harmina, dimana orang dengan segala identitas yang termuat di dalam bukti P-4 dengan orang dan segala identitas yang termuat di dalam bukti P-5, P-6 dan P-7 adalah orang yang sama namun berbeda identitas orang tuanya. Undin dan Marian yang tercatat sebagai orang tua Pemohon pada bukti P-4 merupakan Paman dan Tante Pemohon, dimana saat itu Pemohon tinggal bersama Paman dan Tante Pemohon di Bone, dan saat saksi Ambo Tang dan saksi Harminah akan pindah ke Kabupaten Sinjai dan mengurus Kartu Keluarga ternyata nama orang tua Pemohon tercatat menggunakan nama Paman dan Tante Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk diambil persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa telah terjadi perbedaan nama orang tua dari Pemohon dimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Harmina sebagaimana termuat dalam bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7, hal mana dengan adanya perbedaan tersebut maka identitas orang tua Pemohon yang termuat dalam bukti P-4 tersebut harus disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Perubahan nama orang tua Pemohon tersebut telah diketahui oleh Paman dan Tante Pemohon dan terhadapnya tidak ada pihak yang berkeberatan lagi pula perubahan nama orang tua Pemohon tersebut bukan bertujuan untuk memalsukan identitas pemohon karena melakukan suatu tindak pidana atau untuk menghindarkan pemohon dari kewajiban dalam hukum tertentu, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama orang tua Pemohon tersebut yang juga dikehendaki oleh orang tua Pemohon maka dengan mempertimbangkan alasan perubahan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa permohonan perubahan yang dimintakan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, adat istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan di masyarakat, oleh karenanya petitum ke-2 (dua) Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307060310190001 menjadi Ayah: Ambo Tang dan Ibu: Harmina;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00;
3. Sumpah.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;

Jumlah

Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);